

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Nur Syifa Azizah

Universitas Lambung Mangkurat

E-Mail: nursyifaazizah8@gmail.com

Al Mayda

Universitas Lambung Mangkurat

E-Mail: almaydamayda01@gmail.com

Laisa

Universitas Lambung Mangkurat

E-Mail: laisaaaa812@gmail.com

Abstract

The existence of wadiah contract, which is one type of contract applied in products in Islamic banking, is still poorly known by the Indonesian people. Several Islamic banks in Indonesia have applied wadiah contracts to their savings products. The existence of wadiah contracts can make it easier for people who want to save but are reluctant to spend large costs for administrative costs. Because the amount of administrative costs is the reason for a customer to be lazy to save. Savings products that apply wadiah contracts are also the right choice for Muslims who want to fulfill their saving desires in accordance with sharia principles. Therefore, an explanation of wadiah contracts in Islamic banking products is needed, especially in savings products in Islamic banking in Indonesia. This article aims to explain about savings products with wadiah contracts in banks in Indonesia. This article uses qualitative methods with the type of literature study or library research. The conclusion of this article is that wadiah contract is one form of agreement in Islamic financial law where an

individual entrusts funds or assets to another parties to be safeguarded, controlled, or managed with security.

Keywords: *contract wadiah; Islamic banks; administrative costs; Islamic economics*

Abstrak

Keberadaan akad wadiah yang merupakan salah satu jenis akad yang diaplikasikan dalam produk pada perbankan syariah masih kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Beberapa bank syariah di Indonesia telah menerapkan akad wadiah pada produk tabungan yang mereka miliki. Keberadaan akad wadiah dapat memudahkan masyarakat yang ingin menabung tetapi enggan mengeluarkan biaya yang besar untuk biaya administrasi. Karena besarnya biaya administrasi menjadi alasan seorang nasabah malas untuk menabung. Produk tabungan yang menerapkan akad wadiah juga menjadi pilihan yang tepat bagi umat muslim yang ingin memenuhi keinginan menabung mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penjelasan mengenai akad wadiah pada produk perbankan syariah, khususnya dalam produk tabungan pada perbankan syariah di Indonesia. Artikel ini bertujuan menjelaskan mengenai produk tabungan dengan akad wadiah pada perbankan di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau *library research*. Simpulan dari artikel ini akad wadiah merupakan salah satu wujud perjanjian dalam hukum keuangan Islam dimana seorang individu mempercayakan dana atau aset kepada pihak lain untuk dijaga, dikendalikan, atau dikelola dengan keamanan.

Kata Kunci: akad wadiah; bank syariah; biaya administrasi; ekonomi Islam

LATAR BELAKANG

Kemajuan perbankan syariah yang semakin pesat dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir khususnya setelah krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1998 menjadikan bank syariah menjadi alternatif masyarakat dalam melakukan transaksi perekonomian khususnya ketika memulai bisnis dan usahanya. Bank syariah adalah Jenis lembaga keuangan yang berguna sebagai perantara antara lembaga keuangan yang memiliki dana dan pihak yang minim dana untuk melakukan bisnis dan melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Bank syariah memiliki nama lain yaitu *Islamic banking* adalah sistem perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi

(*maisir*), dan ketidakjelasan atau ambiguitas (*gharar*) dalam menjalankan operasionalnya.

Pada dunia usaha saat ini, banyak timbul permasalahan penyimpanan modal pada lembaga perbankan dengan berbagai jenis sistem yang terdiri dari sistem tabungan, sistem giro, dan sistem deposito. Banyak jenis dan variasi ekonomi Islam, namun salah satu aspek yang paling penting dan terkenal di kalangan masyarakat dari zaman ke zaman adalah perdagangan, kegiatan jual beli, atau bisnis. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah pemanfaatan penitipan barang barang milik masyarakat umum yang mempunyai nilai ekonomi positif di bank syariah dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama kegiatan ekonomi ini adalah untuk memajukan dan menjalankan syiar Islam khususnya bermuamalah untuk mencari keuntungan dengan tetap menekankan pentingnya kaidah-kaidah keagamaan yaitu kaidah ekonomi syariah (Lutfi, 2020).

Secara khusus pengaturan perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, yaitu: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang hanya dapat ditarik dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat melakukan penarikan cek, bilyet giro, dan dana lain yang sejenis.”

Oleh karena itu, bedanya adalah kalau tabungan wadiah dititipkan dan bank tidak diwajibkan untuk memberikan bonus untuk nasabahnya. Sedangkan tabungan mudharabah bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, tetapi berdasarkan kesepakatan dan bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Hidayatullah, 2020).

Makna al-wadiah adalah makna pemberian harta bendanya untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulih*). Dalam pelaksanaan wadiah rukun dan syarat harus dipatuhi. Al-jaziri mengatakan bahwa pendapat para imam madzhab sebagai berikut: Menurut Hanafiyah, al-wadiah hanya mempunyai satu rukun, yaitu ijab dan qabul. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dianggap sah jika ijab dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) ataupun dengan perkataan samaran (kinayah).

Begitu pula dengan kabul, diberikan syarat bagi yang menitipkan dan yang diberi titipan barang dengan mukalaf. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan juga tidak memperbolehkan mengambil keuntungan atau laba dalam wadiah. Apabila suatu barang titipan kepada seseorang dengan sengaja dirusak dan hilang, maka barang titipan itu wajib diganti. Jika terjadi kecelakaan, maka pemilik harus menerimanya dan sepakat (Lutfi, 2020).

KAJIAN TEORITIS

Akad berasal dari bahasa Arab yakni *'aqada* yang memiliki arti mengikat. Dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan perjanjian. Perjanjian dalam hal ini berarti suatu kejadian yang mana adanya seseorang yang membuat perjanjian kepada orang lain, ataupun badan hukum untuk melakukan suatu hal berdasarkan persetujuan masing-masing pihak. Secara umum akad memiliki arti segala macam bentuk perjanjian yang dijalankan oleh seseorang dengan diiringi komitmen untuk menjalankannya (Wahab, 2019).

Menurut bahasa al-wadau artinya meninggalkan, sedangkan al wadiyah adalah suatu benda atau barang yang khusus ditinggal oleh pemilik barang tersebut kepada pemilik lain selain pemilik aslinya (Damanik, 2022).

Akad wadiah adalah akad seseorang untuk menitipkan benda atau barang berharga yang dia punya kepada orang lain untuk dijaga dengan baik. Bila barang yang dititipkan itu rusak, padahal benda tersebut dijaga dengan baik maka

penerima titipan tidak wajib mengganti atas kerusakan barang tersebut, tapi apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian penerima titipan, maka penerima titipan wajib menggantinya. Jadi, akad wadiah adalah suatu akad tolong-menolong antar sesama (Ayu & Erlina, 2021).

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau studi pustaka (*library research*). Penulis akan menjelaskan mengenai akad wadiah dalam perbankan syariah di Indonesia. Menurut (Safitri et al., 2023) mengatakan bahwa objek kajian yang digunakan dalam jenis studi pustaka yaitu menggunakan data pustaka berupa buku ataupun jurnal sebagai sumber data. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis dari berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya. Peneliti akan berhadapan langsung dengan teks atau data, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Data penelitian ini memiliki sifat siap pakai dan sudah ada di perpustakaan. Menurut (Ridwan et al., 2021), kajian pustaka diartikan sebagai hasil yang didapatkan dari sebuah sumber bacaan yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian yang bersangkutan. Kajian pustaka memiliki fungsi penting sebagai penguat gagasan dalam suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Wadiah

Akad merupakan sebuah pernyataan mengenai sebuah ikatan atau jaminan akan sesuatu atau jaminan akan sesuatu atau sebagai sebuah simbol perpindahan kepemilikan dan pernyataan perpindahan kepemilikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad memiliki arti yaitu janji, perjanjian, atau kontrak. Jadi, akad merupakan sebuah perjanjian atau kontrak yang mengikat sebagai sebuah tanda perpindahan dan penerimaan kepemilikan.

Bank merupakan lembaga yang erat kaitannya dengan uang, seperti tempat untuk menyimpan uang, meminjam uang, dan menarik uang. Oleh sebab itu, bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan. Banyak hal yang ditawarkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti produk dan layanan yang memiliki berbagai macam jenis. Salah satu jenis dari produk bank adalah tabungan. Tabungan adalah uang simpanan yang dititipkan nasabah kepada bank atau uang yang dimiliki oleh nasabah yang disimpan di bank.

Ekonomi syariah atau juga dikenal sebagai ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ekonomi yang berlandaskan pada sumber ajaran dan hukum Islam. Maka, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya menerapkan prinsip syariah dan berdasarkan pada sumber ajaran dan hukum Islam seperti Al-Qur'an dan hadis. Menurut (Desminar, 2019) sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah merupakan tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah.

Lutfi (2020) menerangkan bahwa secara bahasa wadiah adalah meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu kepada orang lain agar dijaga ataupun dipelihara. Sedangkan menurut istilah, wadiah mempunyai makna memberikan kekuasaan kepada orang lain agar menjaga barangnya atau hartanya secara terang-terangan atau dengan isyarat yang memiliki arti yang sama dengan hal tersebut.

Akad wadiah merupakan salah satu wujud perjanjian dalam hukum keuangan Islam dimana seorang individu mempercayakan dana atau aset kepada pihak lain untuk dijaga, dikendalikan, atau dikelola dengan keamanan. Kepercayaan dan tanggung jawab menjadi prinsip dasar dalam penerapan akad wadiah. Pihak yang menerima amanah (*wadi*) bertanggung jawab untuk menjaga aset dan mengembalikan aset tersebut kepada pemiliknya (*muwaddi*) saat diminta. Pemilik aset menyerahkan kepemilikan aset kepada pihak yang menerima amanah

tanpa ada jaminan pengembalian pokok atau imbalan atas penggunaan aset tersebut. Kejujuran, integritas, dan kepercayaan menjadi pedoman dalam hubungan antara *wadi* dan *muwaddi*. Akad wadiah diaplikasikan dalam berbagai jenis keuangan Islam, seperti tabungan di bank syariah, transaksi perbankan syariah, *safe deposit box*, penitipan amanat, dan pengelolaan dana amal. Pemilik aset tidak memperoleh keuntungan atau imbalan tetap terhadap penggunaan aset yang dimilikinya, kecuali ada persetujuan khusus antara *wadi* dan *muwaddi* (Amani & Khoirunisa, 2023).

Minimnya atau bahkan tidak ada biaya administrasi dalam produk perbankan syariah yang menggunakan akad wadiah tentu dapat menarik minat nasabah untuk melakukan transaksi dengan produk perbankan syariah tersebut. Khususnya pada nasabah bank syariah di Indonesia, karena Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjatuhkan pilihan mereka dalam bertransaksi kepada bank syariah. Berbagai kemudahan lainnya yang terdapat di perbankan syariah yang menjadi nilai tambah seperti adanya *mobile banking*, kemudahan untuk berinfak, dan adanya fitur jadwal sholat.

Landasan Hukum Produk Tabungan Syariah dengan Akad Wadiah

a) Hukum Wadiah

Menitipkan atau menerima titipan adalah tindakan yang diperbolehkan. Terlebih, orang yang mampu menjaga barang titipan disarankan untuk menerima barang titipan dan orang yang dititipi harus menjaga sebagaimana semestinya. Wadiah ialah amanah yang perlu dikembalikan jika si pemilik memintanya (Hidayatullah, 2020).

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 dan An-Nisa ayat 58

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Qs An-Nisa ayat: 58 (Lutfi, 2020).

b) Hukum Positif

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, kita juga menemukannya dalam Pasal 36 huruf a poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Intinya mengatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha yang mengadakan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain berupa tabungan berdasarkan prinsip wadiah. Selain itu diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 menegaskan bahwa agar memenuhi kebutuhan

penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan serta dalam menyimpan harta memerlukan adanya jasa perbankan.

Salah satu produk perbankan dalam bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, merupakan simpanan dana yang hanya dapat ditarik dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat melakukan penarikan cek, bilyet giro, dan dana lain yang sejenis. Menurut Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang diperbolehkan menurut hukum syariah berdasarkan prinsip wadiah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak terdapat imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank (Hidayatullah, 2020).

Prinsip Akad Wadiah dalam Perbankan Syariah

Prinsip Al-Wadiah dalam bank syariah mengacu pada proses kesepakatan dimana nasabah menyetorkan uang ke bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin investasi di bank syariah apabila terjadi tuntutan dari nasabah. Akibat penerapan prinsip wadiah, seluruh keuntungan dana titipan menjadi milik bank (begitu pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lain.

Berdasarkan pada peraturan perundangan yang ditetapkan BI, prinsip ini berlaku dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat umum dalam bentuk simpanan yang meliputi:

- Giro,
- tabungan,
- deposito,
- dan bentuk lainnya.

Adapun ketentuan umum pada prinsip ini yaitu:

- Penyaluran dana milik atau tanggungan bank bisa menjadi keuntungan atau kerugian, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dapat memberikan bonus kepada pemilik keuangan untuk menarik uang masyarakat, namun hal ini tidak bisa dilakukan secara langsung.
- Bank wajib mempunyai akad pembukaan rekening yang isinya termasuk izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Terutama pemilik rekening giro bank dapat menyerahkan buku cek, bilyet giro dan *debit card*.
- Terkait pembukaan rekening ini pihak bank bisa menerapkan biaya administrasi untuk semata-mata menutupi biaya yang memang terjadi.
- Berkaitan dengan pencatatan rekening giro dan tabungan berlaku semasa tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Uraian di atas merupakan ketentuan yang lazim terdapat pada produk bank syariah yang menganut atau menerapkan prinsip wadiah. Selain itu, setiap produk memiliki syarat khusus yang sedikit berbeda namun mayoritas sama. Pada dunia perbankan, bonus atau insentif dapat diberikan dan hal ini dapat membentuk kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk mengukur semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank.

Pemberian uang bonus tidak dilarang dengan catatan tidak dinyatakan sebelumnya dan secara sepenuhnya tidak disepakati dalam nominal atau persentase. Oleh karena itu, akad wadiah yang dilaksanakan sah hukumnya. Sejalan dengan pendapat ulama hanafi dan maliki. Insentif dalam kebijakan perbankan adalah *banking policy* yang mengacu pada upaya mengukur minat masyarakat terhadap bank, serta berfungsi sebagai indikator bank terkait. Karena semakin meningkat keuntungan nasabah maka semakin efisien pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan sangat menguntungkan.

Pada kegiatan perbankan tentu saja dana titipan dari nasabah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan perbankan lainnya dalam rangka memberikan

jaminan atas simpanan tersebut dan mengembalikan pada nasabah bila dikehendaki. Seiring berjalannya waktu, beberapa bank syariah telah berhasil menggabungkan prinsip al-wadiah dengan prinsip al-mudharabah. Maka, pihak bank mampu menetapkan bonus maksimal yang diterima oleh pegawainya dengan menetapkan persentase (Lutfi, 2020).

Jenis-jenis Akad Wadiah

Ada dua jenis akad wadiah, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah.

1. Wadiah Yad Amanah

(Yadhah, 2019) menjelaskan bahwa wadiah yad amanah adalah penitipan dana (uang) dan juga barang, akan tetapi pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan titipan tersebut. Tapi dapat mengenakan biaya (*fee*) kepada penitip, sebagai balas jasa atas keamanan, pemeliharaan dan pengelolaannya. Nilai jasa ini tergantung pada jenis dan lama penitipan dana atau barang tersebut.

Ada beberapa ketentuan mengenai wadiah yad amanah, yaitu :

- a. Pihak penitipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan.
- b. Saat pengembalian barang titipan, barang yang dititipkan harus dalam kondisi yang serupa pada saat dititipkan.
- c. Apabila saat dalam penitipan, barangnya terjadi kerusakan dengan sendirinya dikarenakan terlalu tua ataupun terlalu lama dan lain sebagainya, maka pihak penerima titipan tidak memiliki kewajiban untuk menggantinya, akan tetapi apabila kerusakan tersebut terjadi karena adanya kelalaian pihak yang dititipi maka penerima titipan telah melanggar kesepakatan.
- d. Sebagai bentuk balas jasa karena telah bertanggungjawab untuk menjaga barang titipan, maka pihak yang dititipi akan menerima imbalan.

Dari penjelasan jenis wadiah yad amanah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana dan barang titipan,

barang titipan tersebut harus dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak penerima titipan berhak mengenakan *fee* atau biaya atas jasa penitipan.

2. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah bersifat bebas, yang dimaksud dengan bebas disini ialah pihak penerima titipan boleh mempergunakan barang titipan dan juga bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang yang digunakannya (Ayu & Erlina, 2021).

Penggunaan barang titipan tersebut harus dengan izin dari pemiliknya dan pihak penitipan memberikan jaminan untuk mengembalikan barang titipan tersebut secara utuh pada saat pemilik asli menghendaknya. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan barang titipan tersebut menjadi milik pihak yang dititipi, akan tetapi dapat juga memberikan hadiah (bonus) kepada penitip, dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam jumlah persen (Yadhah, 2019).

Dari penjelasan mengenai wadiah yad dhamanah dapat disimpulkan bahwa pihak penerima titipan boleh menggunakan barang titipan, tetapi harus mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut.

Rukun dan Syarat Akad Wadiah

1. Rukun Wadiah

Dalam menjalankan akad wadiah wajib memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Para ulama Hanafiah menyebutkan bahwa rukun al-wadiah hanya ada satu yaitu ijab dan qabul. Ijab yaitu pernyataan penitipan barang dari pemilik, contoh ungkapannya seperti “aku titipkan uang ini kepada kamu” dan qabul berarti ungkapan penerima titipan terhadap orang yang menitipkan contoh ungkapannya seperti “aku terima uang titipan kamu” (Yadhah, 2019).

Tetapi, para jumhur ulama menyatakan bahwa rukun al-wadiah ada empat, yaitu: *Mudi* (orang yang melakukan akad), *Wadii'* (orang yang dititipkan barang),

Wadiah (barang yang dititipkan), dan *Sighat* (ijab dan qabul) (Ayu & Erlina, 2021).

Jadi, mengenai rukun wadiah ini ada dua pendapat yaitu dari ulama Hanafiah dan dari jumhur ulama.

2. Syarat Wadiah

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa syarat menjalankan akad bagi kedua belah pihak ialah harus orang yang berakal sehat. Para ulama tidak mensyaratkan baligh (dewasa), namun bagi anak kecil yang belum berakal dan orang yang mengalami gangguan jiwa tidak sah apabila melaksanakan akad wadiah.

Sedangkan para jumhur ulama mensyaratkan bahwa orang yang menjalankan transaksi akad wadiah haruslah orang yang baligh, berakal dan cerdas, sebab akad wadiah memiliki risiko penipuan. Jadi, bagi anak kecil walaupun dia sudah berakal tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan transaksi wadiah.

Syarat akad wadiah yang berikutnya ialah barang yang dititipkan itu harus jelas dan boleh dikuasai. Barang yang dititipkan itu boleh diketahui asal-usulnya dengan jelas, dan boleh dikuasai untuk dijaga. Ulama fiqh mengatakan bahwa syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini penting disebabkan erat kaitannya dengan masalah kerusakan ataupun kehilangan barang titipan selama barang tersebut dititipkan. Semisal barang yang dititipkan tersebut tidak ada kejelasan dan tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi, maka apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan orang yang dititipi barang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban (Yadhah, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Akad wadiah merupakan salah satu wujud perjanjian dalam hukum keuangan Islam dimana seorang individu mempercayakan dana atau aset kepada

pihak lain untuk dijaga, dikendalikan, atau dikelola dengan keamanan. Kepercayaan dan tanggung jawab menjadi prinsip dasar dalam penerapan akad wadiah. Pihak yang menerima amanah (*wadi*) bertanggung jawab untuk menjaga aset dan mengembalikan aset tersebut kepada pemiliknya (*muwaddi*) saat diminta. Pemilik aset menyerahkan kepemilikan aset kepada pihak yang menerima amanah tanpa ada jaminan pengembalian pokok atau imbalan atas penggunaan aset tersebut.

Landasan hukum produk tabungan syariah dengan akad wadiah terbagi menjadi dua yaitu hukum wadiah: Menitipkan atau menerima titipan adalah tindakan yang diperbolehkan. Terlebih, orang yang mampu menjaga barang titipan disarankan untuk menerima barang titipan dan orang yang dititipi harus menjaga sebagaimana semestinya. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283 dan Q.S. An-Nisa ayat 58.

Sedangkan hukum positif: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selain itu, kita juga menemukannya dalam Pasal 36 huruf a poin 2 PBI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip Al-Wadiah dalam bank syariah mengacu pada proses kesepakatan dimana nasabah menyetorkan uang ke bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin investasi di bank syariah apabila terjadi tuntutan dari nasabah.

Akibat penerapan prinsip wadiah, seluruh keuntungan dana titipan menjadi milik bank (begitu pula sebaliknya). Ada dua jenis akad wadiah, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Wadiah yad amanah yaitu penitipan dana (uang) dan juga barang, akan tetapi pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan titipan tersebut. Wadiah yad dhamanah bersifat bebas, yang dimaksud dengan bebas disini ialah pihak penerima titipan boleh mempergunakan barang titipan dan juga bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang yang digunakannya.

Para ulama Hanafiah menyebutkan bahwa rukun al-wadiah hanya ada satu yaitu ijab dan qabul. Tetapi, para jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun al-wadiah ada empat, yaitu: *Mudi* (orang yang melakukan akad), *Wadii'* (orang yang dititipkan barang), *Wadiah* (barang yang dititipkan), dan *Sighat* (ijab dan qabul). Syarat wadiah menurut ulama hanafiah mengatakan bahwa syarat menjalankan akad bagi kedua belah pihak ialah harus orang yang berakal sehat. Sedangkan, para jumbuh ulama mensyaratkan bahwa orang yang menjalankan transaksi akad wadiah haruslah orang yang baligh, berakal dan cerdas, sebab akad wadiah memiliki risiko penipuan.

Sebaiknya promosi tabungan wadiah ditingkatkan agar masyarakat mengetahui tentang tabungan wadiah. Memperbanyak jumlah cabang untuk memudahkan pelanggan berbisnis. Pelayanannya bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Amani, A., & Khoirunisa, L. (2023). Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah. *Karimah Tauhid*, 2(4), 1198–1203. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.8857>
- Ayu, N. S., & Erlina, D. Y. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadiah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 14–22.
- Damanik, A. D. dan R. A. (2022). Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 4113–4126.
- Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, XIII(3), 25–35. <https://doi.org/10.33559/mi.v13i3.1213>
- Hidayatullah, H. A. I. (2020). *Motivasi Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Wadiah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati* [Universitas Muhammadiyah Jakarta]. <https://repository.umj.ac.id/4791/>
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146. <https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.207>

- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Safitri, N., Selvia, & Assyifa, L. (2023). KEWAJIBAN BAYAR PAJAK DAN ZAKAT BAGI KEDUDUKAN MANUSIA DALAM ISLAM. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, 189–190.
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Fatih (ed.)). Rumah Fiqih Publishing.
- Yadhah, N. Z. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Hadiah pada Akad Wadi'ah di BMT NU Jawa Timur di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.